



**P U T U S A N**

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : ALPIAN NOR bin HADRIANSYAH;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 27 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelurahan Rt. 23 Rw. 03 Kelurahan Buntok Kota,  
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito  
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Alpihan Nor bin Hadriansyah ditangkap pada 25 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Sektor Dusun Selatan Nomor: SP-KAP/09/III/2022/Reskrim tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa Alpihan Nor bin Hadriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : HERMAN bin HABIBULLAH;
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Gang Haruan Rt. 34 Rw. 04  
Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan,  
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan  
Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Herman bin Habibullah ditangkap pada 25 Maret 2022 berdasarkan  
Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Sektor Dusun  
Selatan Nomor: SP-KAP/10/III/2022/Reskrim tanggal 25 Maret 2022;

Terdakwa Herman bin Habibullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022  
sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni  
2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal  
28 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H.**, Advokat/  
Penasihat Hukum dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Barito  
Raya Mandiri, beralamat di Jalan Buntok-Palangka Raya No.14 Buntok, Provinsi  
Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2022 yang  
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari  
Selasa tanggal 7 Juni 2022 di bawah register Nomor 4/PK.Pid/2022/PN Bnt,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt  
tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 30 Mei 2022  
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I. Alpian Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah** dan **terdakwa II. Herman Als. Garandong Bin Habibullah** bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (2) KUHP** dalam surat dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. Alpian Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan **terdakwa II. Herman Als. Garandong Bin Habibullah** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin pompa air merk shimizu warna biru;  
Dikembalikan kepada pihak RSUD Jaraga Sasameh yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Ahmad Jikriani;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam merk NHK;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah muda merk remember;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru merk black picaro;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu abu yang bertuliskan euro 2012;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk volcom;
  - 1 (satu) buah helm warna putih merk NHK;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna abu-abu nopol DA 4328 EA;  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesal dan memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair:

Bahwa terdakwa I. **Alpian Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah** bersama dengan terdakwa II. **Herman Als. Garandong Bin Habibullah** pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di samping ruangan laundry RSUD Jaraga Sasemeh Jalan Teratai Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula sekira jam 21. 00 wib terdakwa I. Alpian Nor bersama dengan terdakwa II. Herman berangkat dari rumah terdakwa II. Herman di Jalan Padat Karya Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun SP warna abu-abu dengan nomor polisi DA 4328 EA menuju ke Jalan Teratai, sesampainya di RSUD Jaraga Sasameh kemudian para terdakwa berhenti, lalu terdakwa I. Alpian Nor mengajak terdakwa II. Herman untuk masuk ke dalam RSUD Jaraga Sasameh untuk mencari barang yang dapat diambil, setelah itu para terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki masuk ke dalam RSUD Jaraga Sasameh menuju ke ruang laundry, namun dikarenakan di dalam ruang laundry tersebut para terdakwa tidak menemukan barang yang dapat diambil, kemudian terdakwa I. Alpian Nor keluar duluan dari dalam RSUD Jaraga

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasameh, lalu menunggu didekat sepeda motor Suzuki shogun SP warna abu-abu dengan nomor polisi DA 4328 EA dengan maksud dan tujuan mengawasi situasi sekitar sembari menunggu terdakwa II. Herman yang masih didalam RSUD Jaraga Sasameh untuk mencari barang yang dapat diambil.

Bahwa kemudian terdakwa II. Herman melihat 1 (satu) buah mesin pompa air merk shimizu warna biru yang berada di samping ruang laundry, setelah itu dengan kedua tangannya terdakwa II. Herman mematahkan pipa paralon yang tersambung ke mesin pompa air hingga pipa paralon tersebut patah, setelah itu terdakwa II. Herman membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk shimizu warna biru tersebut keluar dari dalam RSUD Jaraga Sasameh menemui terdakwa I. Alpian Nor yang telah menunggu didekat sepeda motor Suzuki shogun SP warna abu-abu dengan nomor polisi DA 4328 EA, setelah itu para terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki shogun SP warna abu-abu dengan nomor polisi DA 4328 EA dengan membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk shimizu warna biru lalu menyimpannya di rumah terdakwa I. Alpian Nor.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk shimizu warna biru tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak RSUD Jaraga Sasameh yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Ahmad Jikriani yang mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

### Susbdidair:

Bahwa terdakwa I. **Alpian Nor Als. Alpi Bin Hadriansyah** bersama dengan terdakwa II. **Herman Als. Garandong Bin Habibullah** pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar jam 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di samping ruangan laundry RSUD Jaraga Sasameh Jalan Teratai Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya*

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt





*atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraian diatas, bermula sekira jam 21. 00 wib terdakwa I. Alpian Nor bersama dengan terdakwa II. Herman berangkat dari rumah terdakwa II. Herman di Jalan Padat Karya Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki shogun SP warna abu-abu dengan nomor polisi DA 4328 EA menuju ke Jalan Teratai, sesampainya di samping RSUD Jaraga Sasameh kemudian para terdakwa berhenti, lalu terdakwa I. Alpian Nor mengajak terdakwa II. Herman masuk ke dalam RSUD Jaraga Sasameh untuk mencari barang yang dapat diambil, setelah itu para terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki masuk ke dalam RSUD Jaraga Sasameh menuju ke ruang laundry, namun dikarenakan diruang laundry tersebut para terdakwa tidak menemukan barang yang dapat diambil kemudian terdakwa I. Alpian Nor keluar duluan dari dalam RSUD Jaraga Sasameh, lalu menunggu didekat sepeda motor Suzuki shogun SP warna abu-abu dengan nomor polisi DA 4328 EA dengan maksud dan tujuan mengawasi situasi sekitar sembari menunggu terdakwa II. Herman yang masih didalam RSUD Jaraga Sasameh untuk mencari barang yang dapat diambil.

Bahwa kemudian terdakwa II. Herman melihat 1 (satu) buah mesin pompa air merk shimizu warna biru yang berada di samping ruang laundry, setelah itu terdakwa II. Herman langsung membawa pergi 1 (satu) buah mesin pompa air merk shimizu warna biru tersebut keluar dari dalam RSUD Jaraga Sasameh menemui terdakwa I. Alpian Nor yang telah menunggu didekat sepeda motor Suzuki shogun SP warna abu-abu dengan nomor polisi DA 4328 EA, setelah itu para terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki shogun SP warna abu-abu dengan nomor polisi DA 4328 EA dengan membawa 1 (satu) buah mesin pompa air merk shimizu warna biru lalu menyimpannya di rumah terdakwa I. Alpian Nor.

Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk shimizu warna biru tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya rencananya akan dibagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak RSUD Jaraga Sasameh yang dalam hal ini diwakili oleh saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Jikriani yang mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Jikriadi bin Murjani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi bekerja di RSUD Jaraga Sasameh yang mewakili RSUD Jaraga Sasameh sebagai Saksi Korban;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu warna biru model PS-135E yang merupakan milik RSUD Jaraga Sasameh Buntok dengan telah terdaftarnya di Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA);
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu warna biru model PS-135E yang merupakan inventaris Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok pada 24 Maret 2022 sekira pukul 06.00 WIB, akan tetapi Saksi Korban mengetahui dari Penyidik Kepolisian mesin pompa tersebut diambil Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di samping ruang *laundry* Rumah Sakit Jarage Sasameh Buntok, kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Korban awalnya tidak mengetahui yang mengambil mesin pompa tersebut adalah Para Terdakwa, akan tetapi Saksi Korban mengetahui dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui cara Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu warna biru model PS-135E;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu warna biru model PS-135E;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

2. **Taufikurrahman bin H. Masyani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi mngetahui adanya kehilangan barang milik RSUD Jaraga Sasameh berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu warna biru model PS-135E pada Kamis, 24 Maret 2022 saat diberitahu oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu warna biru model PS-135E;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil mesin tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa RSUD Jaraga Sasameh mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Padat Karya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shougun SP warna abu-abu Nopol: DA 4328 EA milik Terdakwa II, kemudian pada saat di jalan Para Terdakwa mengarah ke Jalan Teratai tepatnya samping RSUD Jaraga Sasameh Buntok, Terdakwa I dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa II berhenti di depan Fotokopi setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II “Man ayo kita masuk ke RSUD tersebut melihat barang-barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa II menyetujui, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor langsung berjalan kaki masuk melewati sela-sela depan ruangan Laundry, sesampainya disana Terdakwa I tidak melihat barang yang bisa diambil, kemudian Terdakwa I kembali keluar melalui tempat awal masuk sebelumnya dan menunggu di atas sepeda motor milik Terdakwa II dengan merek Suzuki warna abu-abu dengan Nopol: DA 4328 EA dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan melihat kondisi sekitar, kemudian saat Terdakwa II sedang keluar dari toilet, melihat terdapat 2 (dua) pompa air, namun yang dapat Terdakwa II ambil hanya 1 (satu) buah mesin pompa air merek SHIMIZU warna biru tepatnya samping ruangan Laundry RSUD Jaraga Sasameh Buntok, Terdakwa II mematahkan atau merusak pompa air yang sedang menyatu dengan pipa lainnya dan tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru dengan cara mematahkan atau merusak Pompa air tersebut yang sedang menyatu dengan pipa lainnya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru dan disembunyikan di dalam rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Kelurahan RT023 RW003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban dalam mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil barang yang ada di RSUD Jaraga Sasameh, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II untuk mengambil barang apa saja yang bisa diambil, kemudian Terdakwa II berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak bekerja, pernah di hukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah di periksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Padat Karya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shougun SP warna abu-abu Nopol: DA 4328 EA milik Terdakwa II, kemudian pada saat di jalan Para Terdakwa mengarah ke Jalan Teratai tepatnya samping RUSD Jaraga Sasameh Buntok, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Fotokopi setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II "Man ayo kita masuk ke RUSD tersebut melihat barang-barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa II menyetujui, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor langsung berjalan kaki masuk melewati sela-sela depan ruangan Laundry, sesampainya disana Terdakwa I tidak melihat barang yang bisa diambil, kemudian Terdakwa I kembali keluar melalui tempat awal masuk sebelumnya dan menunggu di atas sepeda motor milik Terdakwa II dengan merek Suzuki warna abu-abu dengan Nopol: DA 4328 EA dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan melihat kondisi sekitar, kemudian saat Terdakwa II sedang keluar dari toilet, melihat terdapat 2 (dua) pompa air, namun yang dapat Terdakwa II ambil hanya 1 (satu) buah mesin pompa air merek SHIMIZU warna biru tepatnya samping ruangan Laundry RSUD Jaraga Sasameh Buntok, Terdakwa II mematahkan atau merusak pompa air yang sedang menyatu dengan pipa lainnya dan tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru dengan cara mematahkan atau merusak Pompa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



air tersebut yang sedang menyatu dengan pipa lainnya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru dan disembunyikan di dalam rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Kelurahan RT023 RW003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban dalam mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru tersebut akan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah mesin pompa air merek SHIMIZU warna biru;
2. 1 (satu) Buah Helm warna hitam merek NHK;
3. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna merah muda merek REMEMBER;
4. 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru merek BLACK PICARO;
5. 1 (satu) Unit Sepeda motor merek SUZUKI warna abu-abu No.Pol: DA 4328 EA;
6. 1 (satu) Buah Helm warna putih merek NHK;
7. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan EURO 2012;
8. 1 (satu) Lembar celana pendek warna hitam merek VOLCOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Padat Karya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,



dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shougun SP warna abu-abu Nopol: DA 4328 EA milik Terdakwa II, kemudian pada saat di jalan Para Terdakwa mengarah ke Jalan Teratai tepatnya samping RUSD Jaraga Sasameh Buntok, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Fotokopi setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II "Man ayo kita masuk ke RUSD tersebut melihat barang-barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa II menyetujui, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor langsung berjalan kaki masuk melewati sela-sela depan ruangan Laundry, sesampainya disana Terdakwa I tidak melihat barang yang bisa diambil, kemudian Terdakwa I kembali keluar melalui tempat awal masuk sebelumnya dan menunggu di atas sepeda motor milik Terdakwa II dengan merek Suzuki warna abu-abu dengan Nopol: DA 4328 EA dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan melihat kondisi sekitar, kemudian saat Terdakwa II sedang keluar dari toilet, melihat terdapat 2 (dua) pompa air, namun yang dapat Terdakwa II ambil hanya 1 (satu) buah mesin pompa air merek SHIMIZU warna biru tepatnya samping ruangan Laundry RSUD Jaraga Sasameh Buntok, Terdakwa II mematahkan atau merusak pompa air yang sedang menyatu dengan pipa lainnya dan tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru dengan cara mematahkan atau merusak Pompa air tersebut yang sedang menyatu dengan pipa lainnya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru dan disembunyikan di dalam rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Kelurahan RT023 RW003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban dalam mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru tersebut akan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa RSUD Jaraga Sasameh yang diwakili oleh Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu ALPIAN NOR bin HADRIANSYAH dan HERMAN bin HABIBULLAH dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang ALPIAN NOR bin





HADRIANSYAH dan HERMAN bin HABIBULLAH inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “barangsiapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Delik-Delik Khusus halaman 48);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk*, yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Cristine S.T. Kansil, S.H., diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru milik RSUD Jaraga Sasameh yang diwakili oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban dalam mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru;



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru tersebut akan dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa RSUD Jaraga Sasameh yang diwakili oleh Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari yaitu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan unsur dalam sebuah rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu pekarangan itu harus tertutup rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Minggu, tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru milik RSUD Jaraga Sasameh yang terletak di samping ruangan Laundry RSUD Jaraga Sasameh Buntok;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru pada malam hari, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II sedang ada di RSUD Jaraga Sasameh karena akan menumpang ketoilet, sehingga melihat mesin pompa air tersebut dan diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa izin dari RSUD Jaraga Sasameh;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “diwaktu malam hari oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ ijin dari yang berhak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Padat Karya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shougun SP warna abu-abu Nopol: DA 4328 EA milik Terdakwa II, kemudian pada saat di jalan Para Terdakwa mengarah ke Jalan Teratai tepatnya samping RUSD Jaraga Sasameh Buntok, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Fotokopi setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II "Man ayo kita masuk ke RUSD tersebut melihat barang-barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa II menyetujui, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor langsung berjalan kaki masuk melewati sela-sela depan ruangan Laundry, sesampainya disana Terdakwa I tidak melihat barang yang bisa diambil, kemudian Terdakwa I kembali keluar melalui tempat awal masuk sebelumnya dan menunggu di atas sepeda motor milik Terdakwa II dengan merek Suzuki warna abu-abu dengan Nopol: DA 4328 EA dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan melihat kondisi sekitar, kemudian saat Terdakwa II sedang keluar dari toilet, melihat terdapat 2 (dua) pompa air, namun yang dapat Terdakwa II ambil hanya 1 (satu) buah mesin pompa air merek SHIMIZU warna biru tepatnya samping ruangan Laundry RSUD Jaraga Sasameh Buntok;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur telah terpenuhi mengakibatkan unsur ini terpenuhi seluruhnya;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt*



Menimbang, bahwa maksud dari unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ialah melakukan perbuatan-perbuatan secara melawan hukum untuk mempermudah pelaku kejahatan memasuki tempat tujuannya dalam rangka melaksanakan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Padat Karya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Suzuki Shougun SP warna abu-abu Nopol: DA 4328 EA milik Terdakwa II, kemudian pada saat di jalan Para Terdakwa mengarah ke Jalan Teratai tepatnya samping RUSD Jaraga Sasameh Buntok, Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Fotokopi setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II “Man ayo kita masuk ke RUSD tersebut melihat barang-barang yang bisa diambil kemudian Terdakwa II menyetujui, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor langsung berjalan kaki masuk melewati sela-sela depan ruangan Laundry, sesampainya disana Terdakwa I tidak melihat barang yang bisa diambil, kemudian Terdakwa I kembali keluar melalui tempat awal masuk sebelumnya dan menunggu di atas sepeda motor milik Terdakwa II dengan merek Suzuki warna abu-abu dengan Nopol: DA 4328 EA dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan melihat kondisi sekitar, kemudian saat Terdakwa II sedang keluar dari toilet, melihat terdapat 2 (dua) pompa air, namun yang dapat Terdakwa II ambil hanya 1 (satu) buah mesin pompa air merek SHIMIZU warna biru tepatnya samping ruangan Laundry RSUD Jaraga Sasameh Buntok, Terdakwa II mematahkan atau merusak pompa air yang sedang menyatu dengan pipa lainnya dan tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru dengan cara mematahkan atau merusak Pompa air tersebut yang sedang menyatu dengan pipa lainnya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa 1 (satu) buah mesin pompa air Merek SHIMIZU warna biru dan disembunyikan di dalam rumah Terdakwa I yang berada di Jalan Kelurahan RT023 RW003, Kelurahan Buntok Kota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur “yang untuk untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Para Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt





karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Helm warna hitam merek NHK;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna merah muda merek REMEMBER;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru merek BLACK PICARO;
- 1 (satu) Buah Helm warna putih merek NHK;
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan EURO 2012;
- 1 (satu) Lembar celana pendek warna hitam merek VOLCOM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek SUZUKI warna abu-abu No.Pol: DA 4328 EA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merek SHIMIZU warna biru, dikarenakan milik RSUD Jaraga Sasameh, maka dikembalikan kepada RSUD Jaraga Sasameh melalui Saksi Korban Ahmad Jikriadi bin Murjani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah berulang kali dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALPIAN NOR bin HADRIANSYAH dan Terdakwa II HERMAN bin HABIBULLAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALPIAN NOR bin HADRIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II HERMAN bin HABIBULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 5.1. 1 (satu) Buah Helm warna hitam merek NHK;
    - 5.2. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna merah muda merek REMEMBER;
    - 5.3. 1 (satu) Lembar celana pendek warna biru merek BLACK PICARO;
    - 5.4. 1 (satu) Buah Helm warna putih merek NHK;
    - 5.5. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu yang bertuliskan EURO 2012;
    - 5.6. 1 (satu) Lembar celana pendek warna hitam merek VOLCOM;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 5.7. 1 (satu) Unit Sepeda motor merek SUZUKI warna abu-abu No.Pol: DA 4328 EA;
- dirampas untuk negara;**
- 5.8. 1 (satu) Buah mesin pompa air merek SHIMIZU warna biru;
- dikembalikan kepada Saksi Korban yaitu Ahmad Jikriadi bin Murjani;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Bnt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.